



PUTPUTUSAN



Nomor : 251Pdt.G/2012/PTA. Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

MARIUS SUKIANTO bin WILHELMUS SUKIANTO, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Counter Handphone, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jl. Jembatan Besi II No. 68 RT. 08 Rw. 01 Kelurahan Tambora Kecamatan Grogol Jakarta Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada ANSARI LUBIS, SH., RIKY MULIA SIREGAR, SH. para Advokat dan yang tergabung pada kantor hukum/ Law Office ANSARI LUBIS & Associates, yang beralamat di Jl. Kebun Kacang 26 No.25 RT.12 RW.02 Tanah Abang Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Mei 2012 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Register Nomor 040/LEG/RSK/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 semula **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

JEVA NURIAWATI binti H. JUPRI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Villa Adiprima Blok F- 3 RT.01 RW 015 Desa Langensari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, sekarang Puri Cibeureum I Jl. Anak Krakatau Blok A3 No. 10 Kota Sukabumi dalam hal ini memberi kuasa kepada BENYAMIN SEMBIRING, SH. & CASTRIO PANJI INDRA, SH. Advokat pada kantor BENYAMIN SEMBIRING, SH. dan Associates yang beralamat di Jl. Surya kencana No. 62 Kota Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Register Nomor 60/LEG/RSK/VII/2012 tanggal 21 Juli 2012 semula **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Cibadak, tanggal 25 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah Nomor : 529/Pdt.G/2011/PA.Cbd. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan hak Penguasaan dan pengasuhan atau hadhonah atas seorang anak laki-laki bernama ALBERIK PEPIN MARIUS lahir tanggal 26 September 2007 berada pada Penggugat (MARIUS SUKIANTO bin WILHELMUS SUKIANTO) sebagai ayah kandungnya;
3. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi tersebut untuk sebagian ;
2. Menetapkan hak penguasaan dan Pengasuhan atau Hadlonah atas seorang anak laki-laki bernama ARLEY CLIO MARIUS lahir 28 September 2010 berada pada Penggugat Rekonsensi (JEVA NURIAWATI binti H. JUPRI) sebagai Ibu Kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi (MARIUS SUKIANTO bin WILHELMUS SUKIANTO) sebagai ayah kandung dari anak tersebut untuk menanggung biaya hidup dan biaya pemeliharaan dan pengasuhan atau hadlanah anak tersebut untuk sehari-harinya, sekurang-kurangnya Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan selain biaya kesehatan dan pendidikan yang bersifat insidental dan sesuai kebutuhan ,sejak putusan ini sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri dan atau selama anak tersebut tetap dalam penguasaan dan pengasuhan Penggugat Rekonsensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi (MARIUS SUKIANTO bin WILHELMUS SUKIANTO) sebagai ayah kandung dari anak tersebut untuk memberikan atau menyerahkan biaya hadlanah anak tersebut diatas kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi (JEVA NURIAWATI binti H. JUPRI) sebagai Ibu Kandung pemegang hak hadlanah anak tersebut paling lambat tanggal 10 pada setiap bulannya ;

5. Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi yang selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Menetapkan hak hadhonah yang telah ditetapkan tersebut di atas pada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi (MARIUS SUKIANTO bin WILHELMUS SUKIANTO) maupun pada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi (JEVA NURIAWATI binti H. JUPRI) tidak bersifat klaim atau isolasi antara anak dengan kedua orang tuanya maupun keluarga dari kedua belah pihak ;
2. Menghukum kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebagai ayah kandung, dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebagai Ibu kandung secara bersama-sama tetap bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang dan masa depan kedua anaknya tersebut secara fisik materiil, mental spiritual dan social sampai kedua anak-anak tersebut dewasa atau mandiri ;
3. Menghukum Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 7 Mei 2012 Nomor 529/Pdt.G/2011/PA.Cbd., bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Cibadak tanggal 25 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1433 H. Nomor 529/Pdt.G/2011/PA.Cbd. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 14 Mei 2012 ;

Bahwa, selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 29 Mei 2012 dan telah diterima oleh Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 2 Juli 2012 sebagaimana termuat dalam Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 529/Pdt.G.2011/PA.Cbd. oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibadak. Memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 5 juli 2012 ;

Bahwa terhadap memoeri banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Agustus 2012 yang diterima di kepaniteraan Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cibadak sebagaimana termuat dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 529/Pdt.G/2011/PA.Cbd. tanggal 7 Agustus 2012; dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 31 Agustus 2012 ;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, akan tetapi kesempatan tersebut telah tidak dipergunakan oleh para pihak sebagaimana Surat Keterangan yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak kepada Pembanding 31 Agustus 2012 sedangkan Terbanding 29 Juni 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang. Karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Bandung setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas permohonan banding yang terdiri dari : salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibadak tanggal 25 April 2012 Nomor 529/Pdt.G/2011 /PA.Cbd., Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam konpensi maupun rekompensi karena telah tepat dan benar. Karena itu diambil alih menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding dengan seksama membaca berkas perkara beserta putusan a quo memori banding dari Pembanding ternyata alasan keberatan atau bantahan Pembanding dalam memori banding tanggal 29 Mei 2012 tidak dapat dipertimbangkan, karena secara keseluruhan keberatan-keberatan itu tertuju pada hal-hal yang bersangkutan dengan proses pemeriksaan Majelis Hakim Hakim Tingkat Pertama berdasarkan hukum formil yang ternyata telah benar dan dari sudut hukum materil telah dipertimbangkan secara lengkap dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

DALAM REKOMPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tambahan pertimbangan dalam konpensi dianggap pula terulang dalam rekonsensi ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding atas hak hadhonah anak bernama Arley Clio Marius, lahir tanggal 28 September 2010 pada Penggugat Rekonsensi sebagai Ibu kandungnya ternyata bahwa Pengadilan Agama Cibadak telah memberikan pertimbangan dan putusan yang benar dan tepat karenanya tidak ada alasan yang cukup untuk mengalihkan hak hadlanah atas anak-anak tersebut dari ibunya

kepada ayahnya; dan oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa kedudukan ibu dalam hal hadhonah berdasarkan pasal 156 huruf a KHI menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian bagi anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhonah dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :

1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu ;
2. Ayah ;
3. Dan seterusnya sampai angka 6 ;

Menimbang, bahwa dari pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 dapat dipahami bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak itu sebelum terjadinya perceraian. Kemudian antara pasal 105 huruf a dan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam ada persesuaian tentang hak asuh anak apabila terjadi perceraian dan akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak yang belum mumayyiz yang mendapat hak hadhonah adalah ibunya. Oleh karena itu begitu bila terjadi perceraian dan atau akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka ibunya yang memperoleh hak hadhonah terhadap anak yang belum mumayyiz jadi hak hadhonah pada ibunya itu merupakan azas pertama yang harus dilaksanakan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa andai kata quad – non dalam melaksanakan hak hadhonah tersebut, ibu ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani sebagaimana keberatan Pembanding/Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, maka baru Pengadilan atas permintaan pihak/kerabat yang bersangkutan dapat hak hadhonah tersebut ayah/kerabat lain berpindah/mempunyai hak hadhonah terhadap anak yang belum mumayyiz, sebagaimana dimaksud pasal 156 haruf a Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa secara empiris anak yang belum mumayyiz secara psikologis akan terasa senang dan tenteram hatinya dan lebih terlindungi hak-haknya apabila anak tersebut berada dalam asuhan / hadhonah ibunya ketika terjadi perceraian antara ibu dan bapak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai dengan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagai berikut :

- a. Sabda Rasulullah yang maksudnya “ Barang siapa memisahkan antara seorang ibu

dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan yang dikasihinya dihari kemudian “ (H.R. Abu Daud) ;

- b. Hadis Abdullah bin umar bin al Ash menceritakan, seorang wanita mengadu kepada Rasulullah tentang anak kecilnya, dimana mantan suaminya bermaksud membawa anak mereka itu bersamanya setelah menceraikannya, lalu Rasulullah bersabda “ Kamu (wanita itu) lebih baik berhak terhadap anak itu selama kamu belum menikah dengan laki-laki lain”

C. Sesuai dengan isi Hadis-hadis di atas adalah keputusan Khalifah Abu Bakar dalam kasus sengketa antara Umar bin Khattab dan bekas isterinya. Umar bin Khattab dalam perkawinannya dengan salah seorang isterinya mendapat seorang anak yang diberi nama Ashima, kemudian ia bercerai dari isterinya itu. Pada suatu hari Umar pergi ke Quba' (suatu dusun di kota Madinah), ia mendapati anaknya itu sedang bermain, ketika ia (Umar) memegang anaknya itu dengan maksud membawa anaknya pergi, terjadilah pertengkaran dengan pihak ibunya, kasus ini segera disampaikan kepada Khalifah Abu Bakar dan (ia (Abu Bakar) memutuskan menetapkan bahwa anak itu ikut ibunya (Riwayat Ibnu Abi Syaibah) ;

Menimbang bahwa Pengguga Rekonpensi sekarang ini belum menikah lagi dengan laki-laki lain,

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan hukum tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Cibadak tertanggal 25 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah Nomor 529/Pdt.G/2011/PA. Cbd. dalam konpensi dan rekonpensi dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 . jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-undang serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding pemanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 529/Pdt.G/2011/PA.Cbd, tanggal 25 April 2012 M. Bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1433 H. yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pemanding membayar biaya perkara ini ditingkat banding sejumlah Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama di Bandung pada hari Jum'at tanggal 9 Nopember 2012 M., bertepatan dengan tanggal 24 Dzul Hijjah 1433 H., oleh kami Drs. H. E. ABD. RAHMAN ,SH., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. DASWIR TANJUNG dan Drs. H. NIKMAT HADI, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis hakim tersebut yang dihadiri oleh hakim -hakim anggota dan dibantu oleh PIPIH, SH., selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. E.ABD.RAHMAN ,SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs.H. DASWIRTANJUNG

Ttd.

Drs. H. NIKMAT HADI,SH..

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

PIPIH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya proses :

1. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 - 3.
- Biaya ATK, Pemberkasan dll. Rp.139.000,-
- J u m l a h..... Rp.150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

H. TRI HARYONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)